ABSTRAK

Fitrotus Saniyah, *Hadis Tentang Musik dan Nyanyian (Kajian Ma'ānil Hadīs)*

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk mengkaji makna hadis-hadis yang membahas tentang musik dan nyanyian.

Musik dan nyanyian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pemahaman tersebut diperlukan karena keberadaan musik dan nyanyian bisa membawa kemaslahatan maupun kemudharatan. Terutama jika musik dijadikan ajang sebagai hiburan yang dapat menjauhkan diri dari Allah SWT. Pengaruh musik begitu nyata dalam kehidupan, dengan kata lain musik bisa memberikan inspirasi kepada manusia untuk berlaku positif maupun sebaliknya, tinggal bagaimana musik itu disajikan. Hadrah rebana dan nasyid merupakan beberapa corak yang bisa dijadikan contoh kesenian yang hidup dilingkungan Islam, dan keberadaanya dapat diterima oleh masyarakat luas. Kekhasan dari warna musik tersebut yang membuatnya hidup dan dihargai sebagai aset budaya nasional yang diberi ruang gerak dan pelestarian. Melihat kenyataan tersebut, maka perlu ditengok kembali sebuah konsep kesenian dalam Islam yang terpandu dalam hadis Nabi.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Musahadi HAM, langkah-langkahnya adalah menjelaskan makna hadis dengan mengkaji isi melalui beberapa kajian diantaranya kajian *linguistik*, kajian tematis-komprehensif, dan kajian konfirmatif dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk-petunjuk alqur'an.

Untuk menentukan kualitas hadis penulis sertakan pendapat ulama dan syarah hadis tentang hadis musik dan nyanyian, kemudian merelevansikan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna yang praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan. Kemudian penulis analisis melalui analisis realitas historis, yakni melakukan kajian atas realitas situasi makro atau mikro dan menganalisis generalisasi yakni menangkap makna universal dalam hadis.

Secara ringkas, hadis yang membahas seni musik ada dua macam. *Pertama*, hadis yang mengharamkan musik. *Kedua*, hadis yang membolehkan musik. Musik diperbolehkan ketika diadakan pesta pernikahan atau pada hari raya atau pada hari-hari gembira lainnya dan membawa kepada kemanfaatan. Sementara musik yang haram didasarkan kepada dalil-dalil yang mengharamkan musik, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemunkaran dan menimbulkan kemudharatan. Dalam konteks kekinian hadis ini direlevansikan kepada umat Islam sekarang yang mendengarkan atau memainkan musik dengan harus memperhatikan faktor-faktor berikut: *Pertama*, lirik lagu yang dilantunkan. *Kedua*, alat musik yang digunakan. *Ketiga*, cara penampilan. *Keempat*, akibat yang ditimbulkan. *Kelima*, aspek *tasyabuh* atau keserupaan dengan orang kafir

Kata Kunci: Musik, Nyanyian, *Ma'ānil Hadīs*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id